



PUTUSAN

Nomor 64/ PDT/2018/PT.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

MELKIANUS LOBO : Laki-laki, umur 53 tahun, Tempat / tanggal lahir : Waingapu 14 Mei 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jlkn. Daun Lontar No. 11, RT. 010 / RW.003, Kelurahan kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Wali Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING**, semula sebagai **PENGUGAT** ;

Pembanding semula sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Umbu Hiwa Tanangunju, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Umbu Hiwa Tanangunju, S.H. & Associates” yang beralamat di Jl. Bhineka No.4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II pada tanggal 12 Maret 2018 dibawah Register Nomor 19/SK/PDT/2018/PN Wgp, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding ;

L A W A N

1. **MARIETJE LAY**; Perempuan, Umur: ± 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Jl. Gatot Subroto, RT.07/RW.02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. I**, semula sebagai **TERGUGAT. I**;

2. **MARTHIN S. Y. BOLE**; Laki-laki, Umur; ± 49 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), beralamat di Jl. Gatot Subroto,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



RT.07/RW. 02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. II**, semula sebagai **TERGUGAT.II** ;

Dalam hal ini Terbanding I semula sebagai Tergugat I memberikan kuasa kepada Terbanding II semula sebagai Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II pada tanggal 2 April 2018 dibawah Nomor : 23/SK/Pdt.G/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 64/PEN.PDT/ 2018/PT.KPG tertanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca surat-surat berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 2 Oktober 2017 dalam Register Nomor 17 / PDT.G / 2017 / PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah mengenai :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1972, Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*, ayah kandung dari pada Penggugat) meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan / peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam GS No.174 tahun 1978, SPPT No. 53.02.063.003.002.0044.0 (*sudah atas nama Penggugat*,) seluas 2.715 m², tercatat atas nama Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), yang terletak di *Jln. Gatot Subroto, RT.07/ RW.02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur* dengan batas-batas sebagai berikut:-----

utara : dulu tanah milik Riwu Reke dan Bernaabas Padji, sekarang tanah milik Herman HoreThalo dan Hendrik Here.

timur : tanah milik MelkianusThalo.

Selatan : jalan raya Gatot Subroto.

barat : dulu tanah milik Th. Lay Kota, sekarang tanah milik Adriana Lay Kota.



2. Bahwa semasa hidup, Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) telah menikah dengan (1) Yublina Tai Lobo (*almarhum*), tidak memiliki anak dan (2) Margaretha Welem (*almarhum*, ibu kandung Penggugat), dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat. Dengan demikian, Penggugat merupakan AHLI WARIS TUNGGAL terhadap harta warisan/peninggalan berupa sebidang tanah tersebut diatas. Oleh karenanya, setelah Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) meninggal dunia, maka hak pemeliharaan dan penguasaan terhadap harta warisan/peninggalan berupa sebidang tanah tersebut pada point (1) dalil gugatan *a-quo*, dilakukan oleh Penggugat.-----
3. Bahwa semasa hidup, Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), bekerja sebagai sopir pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumba Timur, yang mana pada saat itu, Ama Doko Bole (*almarhum*, mertua Tergugat I dan/atau kakek Tergugat II) menjadi pengikut/*kornek/konjak* dari pada kendaraan yang dibawa / dikendarai oleh Wilhemus Ratu Lobo (*almarhum*).-
4. Bahwa sebelum Ama Doko Bole (*almarhum*, mertua Tergugat I dan/atau kakek Tergugat II) menjadi *kornek/konjak* dari pada Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), Ama Doko Bole (*almarhum*) tinggal di Melolo dan jauh dari kota di mana ia bekerja sebagai *kornek/konjak*, sehingga karena kasihan pada Ama Doko Bole (*almarhum*) harus pulang-pergi Waingapu-Melolo, maka Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) menyuruh Ama Doko Bole (*almarhum*) untuk membangun pondok kecil pada bagian timur tanah warisan/peninggalannya, supaya bisa tinggal sementara agar tidak harus pulang-pergi Waingapu - Melolo.-----
5. Bahwa selanjutnya karena Ama Doko Bole (*almarhum*) sudah membangun pondok di bagian timur tanah milik Wilhemus Ratu Lobo (*almarhum*), maka kemudian Ama Doko Bole (*almarhum*) menikah dengan Hendrika Djami (*almarhum*, ibu mertua Tergugat I dan/ atau nenek Tergugat II), setelah itu ia mengajak istrinya tersebut untuk tinggal di pondok tersebut.-----
6. Bahwa setelah ia mengajak istrinya untuk tinggal dipondok tersebut, Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), sempat memperingati agar Ama Doko Bole (*almarhum*) tidak terus tinggal dipondok yang telah di tempati tersebut, apalagi kalau nanti Ama Doko Bole (*almarhum*) dan Hendrika Djami (*almarhum*) telah memiliki keturunan/anak, karena takutnya kalau terus tinggal pada tanah tersebut, nanti akan bermasalah/ berurusan hukum dengan keturunan dari padanya, dalam hal ini yaitu Penggugat.-----
7. Bahwa setelah Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) meninggal dunia pada tahun 1972, Marghareta Welem (*almarhum*/ ibu kandung Penggugat



sempat mengingatkan kepada Hendrika Djami (*almarhum*) dengan anaknya yang tinggal bersamanya saat itu, yaitu Yulius Bole (*almarhum*) untuk tidak terus tinggal pada pondok yang dibangun oleh AmaDoko Bole (*almarhum*) suaminya dan/atau ayah Yulius Bole (*almarhum*), karena pondok yang ditempati oleh mereka saat itu hanya diberikan sementara waktu saja semasa Ama Doko Bole (*almarhum*) menjadi *kornet /konjak* kendaraan yang di kendarai oleh Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) suaminya, akan tetapi pada saat itu, Hendrika Djami (*almarhum*) dan Yulius Bole (*almarhum*) menyatakan bahwa mereka belum memiliki tempat untuk tinggal dikota, karena belum cukup uang untuk membeli tempat/lokasi yang baru.-----

8. Bahwa perihal akan keberadaan Ama Doko Bole (*almarhum*) dan Hendrika Djami (*almarhum*) beserta anak-anaknya saat itu, sering diberitahukan oleh Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*, ayah Penggugat) semasa hidupnya kepada Penggugat bahwa keberadaan Ama Doko Bole (*almarhum*) dan keluarganya hanya bersifat menumpang atau sementara saja pada bagian timur tanah warisan/peninggalan Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), hal yang sama pula pada tahun 1994 sebelum Penggugat pindah kerja di Kupang, Margaretha Welem (*almarhum*, ibu Penggugat) memberitahukan mengenai hal yang sama pula kepada Penggugat.-----
9. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Margaretha Welem (*almarhum*) meninggal dunia, kemudian pada tahun 2011, anak dari pada Ama Doko Bole (*almarhum*) dan Hendrika Djami (*almarhum*) yang bernama Yulius Bole (*almarhum*, suami Tergugat I dan / atau ayah Tergugat II) membongkar pondok yang dibangun oleh Ama Doko Bole (*almarhum*, ayahnya) dan mulai membangun rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat.---
10. Bahwa atas kejadian tersebut, maka Pengugat menegur Yulius Bole (*almarhum*) untuk tidak membangun rumah permanen pada bidang tanah tersebut, karena pondok yang dibangun oleh Ama Doko Bole (*almarhum*) hanya dipinjamkan sementara saja, jadi Penggugat saat itu menyatakan kepada Yulius Bole (*almarhum*), supaya Yulius Bole (*almarhum*) tidak tinggal lagi ditanah warisan/peninggalan orang tua Penggugat. Akan tetapi oleh Yulius Bole (*almarhum*) tidak mengindahkan teguran dari pada Penggugat, justru pada saat itu Yulius Bole (*almarhum*) terus membangun rumahnya sehingga kemudian pada tanggal 15 Juni 2011, Penggugat bersurat kepada Kelurahan Kambaniru untuk memohon agar menyelesaikan masalah tanah warisan/ peninggalan orang tua Penggugat yang dibangun rumah permanen oleh Yulius Bole (*almarhum*), sehingga pada tanggal 21



Juni 2011 Lurah Kambaniru (Frans Leba), memediasi Penggugat dengan Yulius Bole (*almarhum*, suami Tergugat I dan/ atau ayah Tergugat II), namun kemudian karena Penggugat kasian pada Yulius Bole (*almarhum*) telah membangun rumah permanen pada bidang tanah warisan / peninggalan ayah Penggugat pada bagian timur, maka Penggugat memberikan usulan supaya Yulius Bole (*almarhum*) mengganti bidang tanah yang telah dibangun rumah permanen tersebut dengan uang sirih pinang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), hingga akhirnya oleh Yulius Bole (*almarhum*) menyetujui usulan Penggugat tersebut, sehingga pada saat itu pula Penggugat, Yulius Bole (*almarhum*) dan Lurah beserta Pegawai kelurahan Kambaniru pergi mengukur bidang tanah yang telah dibangun rumah permanen oleh Yulius Bole (*almarhum*), yang saat itu oleh Penggugat mengukur bidang tanah seluas 360 m² (12x 30 m) pada bagian timur tanah warisan / peninggalan Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), yang disesuaikan dengan besarnya rumah yang dibangun oleh Yulius Bole (*almarhum*).-----

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2011, Penggugat dan Yulius Bole (*almarhum*) bersama dengan Para Tergugat bertemu lagi di Kantor Kelurahan Kambaniru untuk serah terima uang sirih pinang yang telah disepakati bersama dalam mediasi permasalahan tanah tersebut di kelurahan Kambaniru, akan tetapi setelah sampainya di sana, Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat tidak lagi menepati kesepakatan tersebut, justru Yulius Bole (*almarhum*) menantang Penggugat dengan menyatakan "*kalau saya tidak kasih kau uang, kau mau apa dengan saya?*" melihat tindakan Yulius Bole (*almarhum*) tersebut, akhirnya pertemuan antara Penggugat dan Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat menjadi tidak menghasilkan apa-apa.-----
12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat tetap menunggu Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat untuk bisa menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati pada saat mediasi sebelumnya karena Penggugat akan kembali bertugas lagi di Kupang, hal ini Penggugat memberikan kelonggaran waktu kepada Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat sampai dengan tanggal 19 Juni 2011, namun karena pada tanggal 19 Juni 2011, Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan uang sirih pinang atas penguasaan bidang tanah warisan/ peninggalan ayah Penggugat, akhirnya pada tanggal 30 Juni 2011, Penggugat bersurat kepada Kelurahan



Kambaniru untuk membatalkan persetujuan pemberian sebidang tanah yang ditempati Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat tersebut.-----

13. Bahwa setelah pengajuan pembatalan tersebut, Penggugat kembali ke Kupang untuk menjalankan aktivitas Penggugat, namun selama di Kupang ternyata Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat tetap tinggal pada bidang tanah warisan/ peninggalan ayah Penggugat, dan parahnya lagi oleh Yulius Bole (*almarhum*) dan Para Tergugat, telah memasang pagar hidup/ pagar pembatas pada bagian barat bidang tanah yang dikuasai tanpa sepengetahuan dan seizin dari pada Penggugat secara sepihak, dan secara melawan hukum.-----
14. Bahwa penguasaan bidang tanah warisan/ peninggalan milik ayah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat semakin meluas dan tidak pernah ada niat atau etiket baik untuk menyerahkan kembali bidang tanah tersebut secara sukarela kepada Penggugat.-----
15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai bidang tanah bagian timur secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepada Penggugat karena merupakan harta warisan / peninggalan dari ayah Penggugat yang tidak terpisahkan dari pada tanah warisan/peninggalan Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*, ayah Penggugat) sebagaimana tersebutkan pada point (1) dalil gugatan *a-quo* secara utuh/kosong tanpa beban diatasnya.-----
16. Bahwa ada kekwatiran Penggugat, terhadap Para Tergugat akan memindah tangankan bidang tanah bagian timur dari tanah warisan/ peninggalan Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*, ayah Penggugat) yang dikuasai Para Tergugat saat ini, mengingat Para Tergugat yang menguasai atau menempati bidang tanah tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletak sita jaminan atas rumah diatas bidang tanah bagian timur tanah warisan/peninggalan ayah Penggugat milik Para Tergugat.-----
17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR**, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat (*verzet*, banding, maupun kasasi).-----



18. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 606 a dan 606 b RV**, kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*), setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan.-----

19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berupaya mengajak Para Tergugat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun itikad baik dari Penggugat tidak pernah mendapat hasil dan Para Tergugat cenderung tidak mengindahkan penyelesaian perkara ini melalui jalan musyawarah dan pendekatan secara kekeluargaan.-----

20. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk mengajak Para Tergugat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan musyawarah mendapat kebuntuan dan cenderung menimbulkan perselisihan yang tidak berkesudahan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkaraini.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam GS No.174 tahun 1978, SPPT No. 53.02.063.003.002.0044.0 (*sudah atas nama Penggugat*)seluas2.715 m²,tercatat atas nama Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*), yang terletak di *Jln. Gatot Subroto,RT.07/ RW.02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur,Provinsi Nusa Tenggara Timur*dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : dulu tanah milik Riwu Reke dan Bemaabas Padjji, sekarang tanah milik Herman HoreThalo dan Hendrik Here.

timur : tanah milik Melkianus Thalo.

selatan : jalan raya Gatot Subroto.

barat : dulu tanah milik Th. Lay Kota, sekarang tanah milik Adriana Lay Kota.

Adalah harta warisan/peninggalan dari Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*, ayah Pengugat).



3. Menyatakan secara hukum Melkianus Lobo (Penggugat) merupakan ahli waris tunggal yang sah dari Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*).
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai bidang tanah pada bagian timur tanah warisan/peninggalan Wilhelmus Ratu Lobo (*almarhum*) merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum ParaTergugat untuk memotong / membuka pagar hidup/ pagar pembatas pada bagian barat bidang tanah yang dikuasai tanpa sepengetahuan dan seizin dari pada Penggugat karena bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan dari pada harta warisan/peninggalan ayah Penggugat.
6. Mengukum Para Tergugat untuk mengosongkan/membongkar bangunan rumah permanen yang dibangun secara sepihak, tidak sah dan melawan hukum serta untuk menyerahkan bidang tanah warisan/peninggalan ayah Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, banding dan kasasi)dari Para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakan.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum(*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II yang juga sebagai Kuasa Insidentil dari tergugat I, memberikan jawaban/Tanggapan atas gugatan tertanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut :

A. TENTANG POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya (alm) LOBO TARU (L) bersaudara dengan (almh) MAMO TARU (P);
 - 1.1. Bahwa sesungguhnya anak/salah 1 (satu) anak dari (almh) MAMO TARU adalah YONATAN DJAMI;
 - 1.2. Bahwa sesungguhnya anak/salah 1 (satu) anak dari YONATAN DJAMI adalah HENDRIKA NATAN;
2. Bahwa sesungguhnya (alm) LOBO TARU mempunyai paling tidak 2 (dua) orang anak bemama (almh) MAMA PIGA LOBO yang adalah Saudari Kandung dari (alm) WILHELMUS RATU LOBO;
 - 2.1. Bahwa sesungguhnya (almh) MAMA PIGA LOBO (setelah menikah dengan RATU DJAMI) mempunyai beberapa orang anak;
 - 2.2. Bahwa sesungguhnya (alm) WILHELMUS RATU LOBO menikah dengan isteri :
 - 2.2.1. (almh) YACOBA TAI LOBO pada tahun 1929, tidak mempunyai keturunan / anak, meninggal pada ± tahun 1956;
 - 2.2.2. (almh) MARGARETA WELEM pada ± tahun 1963 berdasarkan asumsi bahwa anak satu-satunya dalam perkawinan ini adalah MELKIANUS LOBO (L) yang lahir pada tahun 14 Mei 1964 (selaku Penggugat dalam perkara ini).

B. TENTANG OBJEK PERKARA (TANAH) :

1. Bahwa sesungguhnya alm. WILHELMUS RATU LOBO mendapatkan tanah-tanah (yang antara lain kini disengketakan) dimaksud sebagai peninggalan dari alm. LOBO TARU (L), termasuk beberapa bidang tanah lain;
2. Bahwa sesungguhnya tidak hanya alm. WILHELMUS RATU LOBO yang berhak atas tanah-tanah tersebut (termasuk tanah sengketa) tetapi juga saudaranya atas nama almh. MAMA PIGA LOBO dan/atau keturunannya;
3. Bahwa sesungguhnya keturunan almh. MAMA PIGA LOBO tahu dan/atau menyadari bahwa mereka juga berhak atas peninggalan tanah-tanah dimaksud tetapi mereka tidak punya niat untuk meminta hak / bagian-bagian mereka sepanjang tidak ada claim dari pihak-pihak lain;
4. Bahwa sesungguhnya tanah yang diberikan oleh WILHELMUS RATU LOBO kepada HENDRIKA NATAN (mertua dari Tergugat I/nenek dari Tergugat II) adalah seluas ± 14 m x 60 m, merupakan bahagian dari tanah seukuran ± 2.715m² (menurut dalil Penggugat) yang kini menjadi obyek sengketa/gugatan penggugat;
5. Bahwa sesungguhnya pemberian tanah oleh WILHELMUS RATU LOBO kepada HENDRIKA NATAN terjadi pada ± tahun 1927, pemberian dimaksud

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



karena HENDRIKA NATAN adalah berstatus keponakan dari WILHELMUS RATU LOBO karena orangtua/bapak dari HENDRIKA NATAN (YONATAN DJAMI) adalah anak dari MAMO TARU yang adalah saudari dari ayah WILHELMUS RATU LOBO;

6. Bahwa sesungguhnya WILHELMUS RATU LOBO menikah dengan YACOBA TAI LOBO pada \pm tahun 1929 yaitu \pm 2 (dua) tahun setelah tanah diberikan kepada HENDRIKA NATAN, dan pernikahan dimaksud berakhir pada \pm tahun 1956 disaat YACOBA TAI LOBO meninggal dunia;
7. Bahwa sesungguhnya pemberian tanah dimaksud dari WILHELMUS RATU LOBO kepada HENDRIKA NATAN jauh sebelum HENDRIKA NATAN menikah dengan SIMON BOLE DIMU/AMA DOKO BOLE, dan setelah menikah barulah dibangun rumah - tinggal di atas tanah tersebut;
8. Bahwa sesungguhnya anak dari hasil pernikahan HENDRIKA NATAN dengan AMA DOKO BOLE adalah antara lain YULIUS BOLE yang kemudian menikah pada 4 Januari 1968 dengan MARIETJE LAY (yang kini menjadi Tergugat I dalam perkara ini), memperoleh beberapa orang anak antara lain MARTHIN S. Y. BOLE (yang kini menjadi Tergugat II dalam perkara ini, yang kemudian menempati rumah di atas tanah tersebut hingga kini;
9. Bahwa kemudian pernikahan antara YULIUS BOLE dengan MARIETJE LAY berakhir pada 13 - 03 - 2016 disaat YULIUS BOLE meninggal dunia;
10. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan antara lain bahwa Penggugat telah memiliki GS atas tanah (termasuk tanah sengketa) seluas \pm 2.715 m2 pada tahun 1978 Nomor 174, adalah hal yang sangat janggal karena :
 - 10.1. Penggugat baru berusia \pm 14 tahun,
 - 10.2. Alm. WRL meninggal pada \pm tahun 1972, bagaimana mungkin sejalan dengan yang namanya Kewenangan Bertindak dan Kecakapan Berhak? Bahwa jikalau pun GS seluas 2.715 m2 atas nama alm. WRL, apakah bisa diterima akal bahwa membutuhkan waktu \pm 6 tahun antara permohonan oleh alm. WRL dengan penerbitan GS yang bertahun 1978?? Lalu kapankah permohonan penerbitan GS dimaksud dimohonkan dan oleh siapa serta kapankah pengukuran dilakukan?
11. Bahwa Penggugat juga mendalilkan tentang adanya SPPT No : 53.02.063.003.002.0044.0 atas tanah seluas \pm 2.715 m2 sudah atas nama Penggugat dan tercatat atas nama WILHELMUS RATU LOBO, sungguh kurang bisa diterima akal hukum karena :



- 11.1. SPPT dan/ atau pembayarannya bukan sebagai pembuktian hak kepemilikan seseorang dalam hal ini Penggugat, melainkan kewajiban warga negara RI,
- 11.2. Bahwa jikalau pun SPPT dimaksud masih tercatat atas nama WILHELMUS RATU LOBO, itu sangat dimungkinkan karena tanah dimaksud secara keseluruhan seluas $\pm 2.715 \text{ m}^2$ termasuk tanah yang ditempati oleh kini Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 14 \times 60 \text{ m}^2$, belum dipisahkan,
- 11.3. Bahwa sangat tidak bisa diterima akal hukum tentang seorang anak berusia ± 14 tahun (kini penggugat) yang belum mempunyai penghasilan bisa membayar pajak tahunan termasuk sudah mempunyai SPPT.
12. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas tanah antara lain pada bagian selatan dengan Jalan raya Gatot Subroto, padahal nama Gatot Subroto baru pada tahun 1980 sedangkan sebelumnya bernama Jalan Mania;
13. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan/mendalilkan tentang Penggugat sebagai Ahli Waris Tunggal, bagi para Tergugat adalah wajar-wajar saja dan bahkan siapapun bisa/boleh-boleh saja menyatakan demikian tetapi rupanya Penggugat tidak sempat menyadari dan karenanya para Tergugat memohon Penggugat untuk membaca huruf A Jawaban/Tanggapan ini, kiranya penggugat akan menyadari bahwa setidak-tidaknya obyek sengketa (termasuk tanah yang ditempati para Tergugat) bukanlah obyek yang merupakan harta bersama antara alm. WILHELMUS RATU LOBO dengan MARGARETA WELEM melainkan sesuatu yang merupakan bawaan dari WILHELMUS RATU LOBO dari jauh hari bahkan semestinya juga merupakan hak hukum dari Mama PIGA LOBO dan keturunannya.
14. Bahwa angka 10, 11 dan 12 gugatan penggugat menyatakan bahwa : tanggal 15 Juni 2011 bersurat kepada Lurah Kambaniru memohon untuk menyelesaikan masalah dengan yang bersangkutan, tanggal 21 Juni 2011 Lurah Kambaniru memediasi penyelesaian masalah, disaat tersebut aim. YULIUS BOLE menyetujui akan membayar Rp.30.000.000,- kepada Penggugat sebagai uang Sirih-Pinang, tanggal 23 Juni 2011, Penggugat bertemu lagi dengan YULIUS BOLE di kantor Lurah tapi YULIUS BOLE tidak bersedia membayar sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat



memberikan kelonggaran waktu kepada YULIUS BOLE sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 untuk menyerahkan uang Sirih- Pinang,

menurut para Tergugat memang tidak masuk dalam akal hukum karena :

- 14.1. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas hukum untuk menuntut pembayaran atas tanah yang cuma seluas $\pm 12 \times 30$ m (menurut versi Penggugat) dengan harga Rp. 30.000.000,-, sebuah harga yang tidak masuk dalam perhitungan jual-beli tanah pada tahun 2011 (sangat besar) padahal tanah pada ukuran yang sebenarnya adalah $\pm 14 \times 60$ m,
- 14.2. Bahwa tuntutan sebesar Rp 30.000.000,- tersebut disebut sebagai uang Sirih-Pinang yang mestinya diterjemahkan bahwa Rp 30.000.000,- tersebut tidak masuk kategori sekedar sebagai uang Sirih-Pinang lagi,
- 14.3. Bahwa alm. YULIUS BOLE mendapatkan tanah tersebut secara baik dengan structure perolehan yang jelas, tidak asal claim apalagi dengan maksud untuk menjualnya demi sejumlah uang,
- 14.4. Bahwa harap Penggugat dapat menjelaskan kepada para Tergugat tentang chronologis/urutan tanggal setidaknya-tidaknya hubungan antara tanggal 19 Juni 2011 dengan tanggal 15, 21 dan 23,
15. Bahwa tanah seukuran $\pm 14 \text{ m} \times 60 \text{ m}$ (yang merupakan bahagian dari tanah seluas $\pm 2.715 \text{ m}^2$ yang menjadi obyek gugatan Penggugat) telah ditempati berpuluh-puluh tahun sampai dengan saat ini dan para Tergugat sama sekali tidak tergiur dengan sisa tanah seluas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang atau menjadi milik pribadi karena sisa tanah dimaksud juga merupakan hak dari MAMA PIGA LOBO (beserta keturunannya) sebagai saudara dari WILHELMUS RATU LOBO, juga karena tanah sisa tersebut tidak diberikan oleh WILHELMUS RATU LOBO kepada mertua Tergugat I/nenek Tergugat II;
16. Bahwa pada puncaknya pada bulan Juli 2017 Tergugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur lalu membuat Surat Permohonan Pembatalan Pengukuran Tanah bertanggal 31 Juli 2017 yang pada isinya meminta tidak dilakukan pengukuran atas tanah sengketa sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat, dan pengukuran pun dibatalkan, Bahwa dalam hal ini para Tergugat menjadi semakin tidak mengerti tentang dalil Penggugat bahwa telah memiliki Gambar Situasi Nomor 174 tahun 1978 tetapi pada tahun 2017 masih mengajukan permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa yang pada bahagian tersebut adalah tanah



seukuran 14 m x 60 m yang telah ditempati para Tergugat secara turun-temurun.

Berkenaan dengan huruf A dan B sebagai terurai dalam Jawaban/Tanggapan ini, maka para Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal/dalih-dalih dan/atau dalil-dalil/petita-petita/petitem-petitem dalam gugatan Penggugat yang tidak secara spesifik ditanggapi/dijawab oleh para Tergugat, dianggap sebagai bahagian pemanis sebuah ceritera indah dan sebagai upaya keras dari Penggugat untuk memiliki tanah seluas \pm 2.715 m² termasuk di dalamnya tanah seluas \pm 14 m x 60m yang telah ditempati oleh para Tergugat secara turun-temurun;
2. Bahwa segala tuntutan/permintaan dari Penggugat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini adalah hal yang wajar-wajar saja yang merupakan bahagian akhir dari dalih-dalih/dalil-dalil yang telah diajukan;
3. Menolak seluruh ceritera/dalih-dalih/dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertulis/tercantum dalam Gugatan dengan Nomor Perkara : PERDATA TANGGAL 2 Oktober 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Yth. yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :
 - 4.1. Penggugat bukanlah Ahli Waris yang sah dari alm. WILHELMUS RATU LOBO;
 - 4.2. Penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah yang menjadi obyek gugatan, termasuk didalamnya tanah berukuran 14 m x 60 m yang telah ditempati oleh para Tergugat selama berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun (sebagai bahagian dari tanah berukuran \pm 2.715 m² yang menjadi obyek perkara);
 - 4.3. Para Tergugat adalah orang-orang yang berhak setidaknya-tidaknya atas tanah berukuran 14 m x 60 m (yang telah diperoleh dan ditempati selama berpuluh-puluh tahun secara turun-temurun);
 - 4.4. Memutuskan yang seadil-adilnya sesuai/sebagaimana pertimbangan hukum yang berlaku dan pertimbangan Majelis Hakim Yth.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para terbanding semula sebagai Para Tergugat tersebut, Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan Replik secara lisan dipersidangan, tertanggal 6 November 2017, yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada Gugatan dan menolak jawaban dari pihak Tergugat untuk seluruhnya, dan terhadap Replik Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 20 November 2017 yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Gugatan dari Penggugat sebagai Pembanding ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara No 17/Pdt.G/2017 PN.Wgp. dengan putusannya tertanggal 27 Februari 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris tunggal yang sah dari Wilhelmus Ratu Lobo (almarhum);
- Menghukum Para Tergugat Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut Penggugat menyatakan keberatan. Oleh karenanya Penggugat mengajukan banding dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh.Penitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp, tanggal 27 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II, semula Tergugat. II Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp, yang dilaksanakan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Maret 2018, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp, tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada pun menjadi dasar keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp., tertanggal 27 Februari 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pembanding telah tidak terima dengan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp., tertanggal 27 Februari 2018 tersebut, dan untuk itu telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Waingapu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, sebagaimana dalam akta Pernyataan permohonan banding nomor 4/Pdt.G/B/2018/PN.Wgp., tertanggal 12 Maret 2018, oleh karena itu mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding;
- Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dapat diterima;
- Bahwa untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis (RiduanSyahrani, 1998:83);
- Bahwa pada prinsipnya Pembanding tetap pada dalil-dalil, alasan, dan fakta hukum yang telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut.

Adapun keberatan terhadap putusan *aquo* yang Pemohon banding ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah keliru dan melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan perkara, dimana dalam perkara *aquo* tidak pernah ditemukan adanya EKSEPSI yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya (*vide* jawaban Para Tergugat hal.8- hal 14). Namun di dalam Pertimbangan hukum YudexFactie



dalam perkara *aquo* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru seolah-olah bahwa Para Tergugat memberikan EKSEPSI dalam perkara *aquo*. Bahwa atas hal ini sangatlah keliru dan menyalahi asas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara Perdata bersifat pasif, oleh karena itu putusan *yudex factie* harus di batalkan.

2. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dalam putusannya telah keliru karena tidak mempertimbangkan bukti surat P.4 dan P.5 dan juga keterangan dari para saksi baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Para Tergugat/Para Terbanding yaitu saksi Yonathan EfraimThenu, Nathaniel Nara Rihi, Herman HoreThalo, Matius Mara Kaddi, SolemanDjami Ratu, Lukas Mangi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari Wilhelmus Ratu Lobo (almarhum) ayah kandung dari para Melkianus Lobo/ Pemohon Banding. Sehingga atas hal tersebut, adalah sangat tidak benar dan tidak masuk akal pertimbangan hukum *yudex factie* yang tidak melihat fakta hukum dalam persidangan, sehingga oleh karenanya bahwa putusan yang diputuskan oleh *yudex factie* pengadilan negeri waingapu, haruslah dibatalkan.
3. Bahwa *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Waingapu dalam putusannya telah keliru dalam pertimbangan putusannya pada hal. 32 yang menyatakan *"menimbang bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) adalah merupakan kewajiban warga negara, untuk mentaati membayar pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, bukti yang sempurna yang dimaksud adalah berupa sertifikat maupun surat sah dari kantor Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan bahwa orang tua Penggugat adalah pemilik dari tanah tersebut"* bahwa atas pertimbangan *yudex factie* menurut Pembanding sangatlah keliru karena sesungguhnya kepemilikan tanah sengketa oleh orang tua Pembanding/ Penggugat telah ada dan nyata yang dikeluarkan oleh Pertanahan namun kemudian telah hilang sebagaimana bukti P.4 dan bukti P.5 kemudian dikuatkan oleh adanya pembayaran pajak oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana bukti surat kode 7a-7e, bersesuaian juga dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh para pihak kemudian juga adanya pengakuan Terbanding/ Tergugat sebagaimana isi jawabannya pada hal.2 poin B nomor 4-7 yang pada intinya menyatakan *"bahwa sesungguhnya tanah yang diberikan oleh WILHELMUS RATU LOBO kepada HENDRIKA NATAN (mertua dari Tergugat I/nenek dari Tergugat II) adalah seluas ± 14 m x 60 m, merupakan bagian dari tanah seukuran 2.715 m² (menurut dalil Penggugat) yang kini*



menjadi obyek sengketa/gugatan Penggugat, dst.....” artinya di sini telah nyata dan benar sesungguhnya tanah sengketa merupakan milik dari pada Wilhelmus Ratu Lobo/ orang tua dari pada Pembanding/ Penggugat sehingga atas pertimbangan yudex factie haruslah dibatalkan.

4. Bahwa yudex factie telah keliru dalam putusan pada hal. 32-33 yang menyatakan *“menimbang, bahwa karena dari keterangan beberapa saksi yakni intinya saksi menerangkan bahwa yang membayar pajak tersebut adalah Penggugat dengan menggunakan uang pensiun dari Wilhelmus Ratu Lobo, namun pembayaran SPPT menunjukkan bahwa tanah tersebut belum mutlak kepemilikan dari orang tua Penggugat karena masih ada beberapa orang yang juga berhak seperti yang dikatakan saksi Lukas Mangi bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan AmaPigaLobo dan Ina PigaLobo, bukan merupakan harta bersama Wilhelmus Ratu Lobo dengan Ibu Penggugat MargaretaWelem/ GiliWele, dan meskipun Penggugat yang selama ini membayar pajak namun bukan merupakan surat tanda kepemilikan tanah sengketa tersebut, sehingga bukti surat tentang SPPT tersebut belum mampu menunjukkan kepemilikan yang sah dari obyek tanah yang disengketakan, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak”*. Bahwa atas pertimbangan hukum yudex factie tersebut, Pembanding/Penggugat sangat tidak sepakat dan menolaknya karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah ada dan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memohon untuk menolak/membatalkan dan mempertimbang ulang atas pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Waingapu karena pertimbangan tersebut sangatlah tidak adil dan mencederai hukum yang berlaku, oleh karena putusan yudex factie harus membatalkan putusan yudex factie Pengadilan Negeri Waingapu.

Berdasarkan keberatan Pembanding/Penggugat yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa setelah memeriksa permohonan banding ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.17 / Pdt.G / 2017 / PN.Wgp tertanggal 27 Februari 2018;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II/semula Tergugat II yang juga sebagai kuasa dari Terbanding I/semula Tergugat I, pada tanggal 26 Maret 2018, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu dengan surat tanda terima Memori Banding dari Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Maret 2018, oleh para Terbanding semula Tergugat.II yang juga sebagai kuasa dari terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 April 2018 dengan tanda terima kontra Memori Banding dari Terbanding II semula tergugat II yang juga sebagai Kuasa dari terbanding I semula sebagai Tergugat I yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 10 April 2018 Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Wgp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM :

1. Bahwa pada dasarnya Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili (Gugatan) Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2017 / PN.Wgp telah sebagaimana mestinya tanpa mengurangi atau melebihi hak salah satu pihak yang berperkara ;
2. Bahwa pada dasarnya Terbanding menyadari sepenuhnya bahwa sudah jamak jika sebuah keputusan menghasilkan rasa ketidak-puasan pada salah satu/dua-belah/dan/atau banyak pihak karena mungkin saja dipengaruhi oleh subyektifitas atau rasa ;

B. TENTANG HAL-HAL YANG BERSIFAT KHUSUS :

1. Bahwa Pembanding pada bahagian atas halaman pertama Memori Banding tanggal 26 Maret 2018 mencantumkan "MEMORI BANDING PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAINGAPU NOMOR : 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu TANGGAL 27 FEBRUARI 2017", sehubungan dengan hal ini Terbanding dengan rendah-hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara Banding ini agar :
 - 1.1. Tidak lagi memeriksa/mengadili/menilai Materi Memori Banding tanggal 26 Maret 2018 yang Pembanding ajukan karena Memori



Banding dimaksud adalah untuk/atas Perkara/Gugatan dengan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 27 FEBRUARI 2017 ;

- 1.2. Bahwa sehubungan dengan 1.1. diatas maka atas Perkara / Gugatan / Memori Banding ini langsung diputuskan bahwa menguatkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 FEBRUARI 2018 atas Perkara/Gugatan Nomor :17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu.

C. TENTANG KEBERATAN PEMOHON BANDING/PEMBANDING :

1. ANGKA 1 HALAMAN 3 MEMORI BANDING.

Bahwa Terbanding sama sekali tidak menemukan adanya kejanggalaan/keanehan/apapun namanya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/ Pdt.G / 2017 / PN.Waingapu tanggal 27 Februari 2018 (bukan 27 Februari 2017) Tentang yang disebut Pembanding sebagai Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingapu telah keliru dan melampaui kewenangan yang terkandung. Yang Terbanding temukan adalah bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus Perkara ini telah menjalankan Kewenangan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan Proses Hukum Persidangan termasuk menilai segala apa yang telah disampaikan oleh Penggugat (kini Pembanding) dan/atau Tergugat (kini Terbanding) dalam Proses Persidangan.

Bahwa dalam hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mempunyai Wewenang untuk menilai tentang apakah hal-hal yang disampaikan sebagai masuk dalam kategori eksepsi ataupun pokok Perkara, tetapi Terbanding menafsirkan bahwa sesungguhnya Pembanding menghendaki agar Terbanding (dahulu Tergugat) mencantumkan kata "eksepsi" dalam Jawaban/Tanggapan Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 29 September 2017

2. ANGKA 2 HALAMAN 3 MEMORI BANDING

Bahwa sesungguhnya Terbanding sama sekali tidak bisa memahami Pernyataan Keberatan Pembanding bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara ini telah keliru dalam menjalankan Yudex Factie Tentang Bukti Surat P4 dan P5 termasuk keterangan para Saksi, yang Terbanding pahami secara hukum adalah apakah yang dapat dipertimbangkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu atas
Bukti Surat P4 dan P5 agar dapat mengabulkan Gugatan
Penggugat/kini Pembanding jikalau :

2.1. Bahwa Bukti P4 (Surat Keterangan Kehilangan Nomor :
1386/470/SKK/KBN/IX/2017 tanggal 22 September 2017 dari /
yang diterbitkan oleh Kelurahan Kambaniru, Kecamatan
Kambera) dan P5 (Laporan Kehilangan Barang Nomor :
LKB/287/IX/2017/RES.ST) dari / yang diterbitkan oleh SPKT
(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Sumba Timur
adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga yang
berwenang menerima laporan tetapi tidak bertanggung jawab
secara hukum atas kebenaran materi / kebenaran hukum barang
yang dilaporkan hilang :

2.2. Bahwa para Saksi Penggugat khususnya (kini Pembanding)
tegas menyatakan dalam persidangan bahwa tanah sengketa
adalah milik Wilhelmus Ratu Lobo kemudian membuat asumsi
bahwa oleh karena itu maka tanah (sengketa) tersebut adalah
(otomatis) menjadi milik Penggugat yang adalah anak dari istri ke
2 (dua) Wilhelmus Ratu Lobo tetapi para Saksi Penggugat tidak
mengetahui asal-usul tanah ;

2.3. Bahwa bukti khususnya P4 dan P5 diterbitkan pada bulan
September 2017 atas obyek GS Nomor : 174 tahun 1978 atas
nama Wilhelmus Ratu Lobo (menurut versi Penggugat) yang
"konon hilang" pada tahun 1990 (27 tahun silam) akibat banjir,
yang pada tahun dimaksud justru tidak terjadi banjir di wilayah
yang diduga sebagai tempat kehilangan.

Bahwa atas surat yang begitu penting (GS Nor 174 tahun 1978)
yang "konon hilang" pada tahun 1990 tetapi baru dilaporkan
hilang pada bulan September 2017 yang kemudian dijadikan alat
bukti dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada bulan
September 2017 itu juga, pemahaman hukumnya sangat
membingungkan/tidak dapat diterima oleh Terbanding.

Bahwa GS Nomor 174 tahun 1978 menurut versi Pembanding
diterbitkan atas nama Wilhelmus Ratu Lobo pada tahun 1978
sedangkan Wilhelmus Ratu Lobo telah meninggal dunia pada
tahun 1972, pemahaman hukumnya sangat membingungkan
/tidak dapat diterima oleh Terbanding apalagi Pembanding

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



(Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa GS dimaksud benar-benar ada dan diterbitkan oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur.

3. ANGKA 3 HALAMAN 4

Bahwa argumetasi Pembanding pada angka ini dengan sangat terpaksa Terbanding tidak dapat menerima/menolak karena secara hukum di Republik Indonesia SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bukan merupakan Bukti Kepemilikan tetapi adalah Kewajiban Warga Negara.

Bahwa Pernyataan Hukum Pembanding bahwa Wilhelmus Ratu Lobo yang memberikan kepada Terbanding artinya dimaksud sebagai adalah tanah Wilhelmus Ratu Lobo selaku ayah dari Pembanding/dahulu Penggugat adalah Pernyataan Hukum Pembanding yang bisa dikategorikan sebagai mengada-ada karena dari awal Perkara ini diperiksa di Persidangan Pengadilan Negeri Waingapu Terbanding tidak pernah menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah tanah Wilhelmus Ratu Lobo melainkan bahwa tanah dimaksud khususnya adalah tanah peninggalan Almarhum Lobo Taru yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Almh. Mama Piga Lobo dan Wilhelmus Ratu Lobo, bukan hanya hak dari Wilhelmus Ratu Lobo tetapi juga Mama Piga Lobo jauh waktunya sebelum Almarhum Wilhelmus Ratu Lobo menikah dengan istri pertama (Almh. Yacoba Tai Ratu) tahun ± 1929 dan menikah dengan istri kedua (Margaretha Welem) ± 1963 dan tanah dimaksud pun diberikan kepada Hendrika Nathan pada \pm tahun 1927.

Bahwa Pernyataan Hukum Pembanding tentang ukuran tanah dimaksud $\pm 14 \text{ m} \times 60 \text{ m}$ sebagaimana Pernyataan Tergugat (kini Terbanding) adalah perkiraan Tergugat/kini Terbanding sebelum dilakukan Sidang/Pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Gugatan Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu, perkiraan Terbanding (dahulu Tergugat) tersebut karena memang tidak pernah ada pengukuran atas tanah tersebut karena baik Penggugat/kini Pembanding (khususnya) dan Tergugat/kini Terbanding sama-sama merasa berhak dan sama-sama saling mengingatkan agar tidak dilakukan pengukuran, sehingga semua perkiraan itu pada akhirnya dimentahkan oleh Sidang Pemeriksaan Lokasi oleh Yang Mulia

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, karena itu Terbanding menyatakan menolak pernyataan Pembanding/dahulu Penggugat.

4. ANGKA 4 HALAMAN 4

Bahwa Terbanding secara panjang-lebar telah menanggapi pada bahagian di atas karenanya Terbanding perlu menyatakan menolak!!

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang,

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding sampaikan s/d angka 4 atas (pernyataan-pernyataan) Memori Banding Pembanding tanggal 26 Maret 2018 atas Putusan (Yang Mulia Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu tanggal 27 Februari 2017 (yang sebenarnya 27 Februari 2018) maka Terbanding menyatakan sebagai berikut :

A. Menolak seluruh Memori Banding Pembanding tanggal 26 Maret 2018,

B. Tetap pada Jawaban/Tanggapan Tergugat/kini Terbanding tanggal 25 Oktober 2017 Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 29 September 2017, pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Waingapu dan Sidang Lokasi tanggal 13 Desember 2017 termasuk Kesimpulan (tertulis) Tergugat/kini Terbanding tanggal 07 Februari 2018 atas Pemeriksaan Persidangan Perkara Gugatan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu tanggal 02 Oktober 2017 ;

serta memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili/memeriksa Perkara Banding ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima keseluruhan Contra Memori Banding ini,
2. Menolak keseluruhan Memori Banding Pembanding tanggal 26 Maret 2018,
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Atas Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Waingapu tanggal 27 Februari 2018,
4. Penggugat/kini Pembanding BUKAN ACHLI WARIS YANG SAH DAN BERHAK ATAS TANAH SEBAGAI OBYEK PERKARA NOMOR : 17/Pdt.G/2017/PN.WAINGAPU,
5. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya Perkara pada Tingkat Banding, ATAU :
6. Memutuskan yang seadil-adilnya sesuai/sebagaimana Pertimbangan Hukum yang berlaku dan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang.

Membaca relaas penyerahan Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II juga sebagai Kuasa dari terbanding I semula Tergugat I

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pembanding semula Penggugat, tertanggal 10 April 2018 nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp;

Menimbang, bahwa dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp, tanggal 10 April 2018, bahwa Pengadilan Negeri Waingapu telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, demikian juga kepada para Terbanding semula para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 27 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, kuasa Tergugat I. yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 12 Maret 2018, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan bahwa memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding, dengan keberatan-keberatan tersebut kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp. tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Wgp, tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding dan telah membaca serta mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 juga Kontra memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding yang semula para Tergugat I dan II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 April 2018 sebagaimana tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggapnya keliru dengan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang sebenarnya tidak tercantum dalam jawaban gugatan penggugat, yang kemudian mohon dibatalkan majelis Pengadilan Banding;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, ttg 27 Februari 2018 dalam perkara no 17./PDT/G/2017 PN.WPg. dan hal hal yang berkaitan dengan masalah tersebut menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama benar telah sesuai dengan jabatannya dan tidak menyimpang dari kewenangannya. Oleh karena itu keberatan Pembanding/Penggugat semula tersebut selanjutnya dinyatakan ditolak. Kemudian Majelis Hakim Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut diambil alih Pengadilan Banding dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan dapat dipertahankan sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa Kuasa hukum Pembanding/semula Penggugat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dinilai keliru, tidak mempertimbangkan tentang bukti Penggugat P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru tidak mempertimbangkan tentang keterangan saksi saksi, baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Para Tergugat yang diajukan dalam persindangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap masalah pokok dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa bukti P-4 dan P-5 yang berupa pembayaran Pajak atas tanah sengketa baik atas nama Almarhum ayah Penggugat maupun atas nama Penggugat sendiri bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atas barang sengketa, namun bukti tersebut hanya merupakan petunjuk semata, sehingga untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa masih harus dicari bukti pendukungnya, keterangan saksi saksi dan bukti pendukung yang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mendasari keterangan saksi Penggugat dan sebagian saksi tergugat, kesemuanya menerangkan bahwa tanah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diberikan oleh ayah Penggugat kepada ayah Tergugat/suami tergugat adalah milik Almarhum ayah Penggugat dan petunjuk yang lainnya bahwa tanah sengketa masih berbatas atau gandeng dengan tanah ayah Penggugat yang lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa benar tanah sengketa adalah milik ayah Penggugat, namun dalam gugatan Penggugat/sekarang Pembanding bukan sekedar membuktikan kepemilikan tanah sengketa semata, Penggugat/ sekarang pembanding berkewajiban juga membuktikan bahwa para tergugat sekarang terbanding menguasai tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa meskipun dalam sengketa ini dapat diketahui dan dibuktikan tanah sengketa adalah tanah milik ayah Penggugat, namun dalam persidangan tidak diperoleh bukti ataupun keterangan seorang saksi pun dari penggugat yang menerangkan asal usul tanah sengketa, kenapa tanah sengketa dikuasai sekian lama oleh ayah Tenggugat/suami tergugat II. Oleh karenanya kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan tanah sengketa oleh penggugat dinyatakan ditolak menurut Majelis Hakim Banding adalah suatu pertimbangan yang sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penilaian bukti bukti, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/semula Penggugat yang lainnya sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan atas lokasi tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 17/Pdt.G/2017/PN Wgp, tanggal 27

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai sejumlah biaya yang timbul dalam perkara yang dibebankan kepada para tergugat Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dapat membuktikan mengenai hubungan hukum keahliwarisan Penggugat dengan Almarhum Wilhelmus Ratu Lobo sebagai ayah kandungnya dan Pengadilan telah menetapkan Penggugat sebagai ahli waris tunggal yang sah, maka Penggugat dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga sangat adil Penggugat/Pembanding sekarang dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Februari 2018, Nomor : 17/Pdt.G/2017. Pn Wgp. Tentang biaya perkara perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Penggugat semula tersebut;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ,Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Regelement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ 227 Rbg / Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/Pdt.G./2017/PN.Wgp. Tanggal 27 Februari 2018 yang dimintakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG



banding dengan memperbaiki amar putusannya sepanjang mengenai biaya perkara yang semula dibebankan kepada para Tergugat beralih menjadi kepada Pembanding/Penggugat;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 17/Pdt.G /2017 /PN.Wgp. Tanggal 27 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari R A B U tanggal 4 JULI 2018 oleh kami DR.H.AMRIL.,SH.M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan INRAWALDI, S.H.,M.H. dan H. JAHURI EFFENDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 April 2018 Nomor : 64/PEN.PDT/2018/ PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari J U M A T tanggal 27 J U L I 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WELLEM ODJA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

INRAWALDI,SH.,MH.

ttd.

H. JAHURI EFFENDI, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

DR.H.AMRIL, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

WELLEM ODJA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H.
NIP.1962111131985031004

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)